

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang)

Elmaya Putri Rakhmadi¹, Suyeno², Retno Wulan Sekarsari³

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

Email: elmayaputri151@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pelaksanaannya, pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang perlu dilakukannya evaluasi kebijakan yang didasarkan pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, karena dapat diketahui bahwa lapas tersebut masih mengalami beberapa permasalahan diantaranya jumlah narapidana yang terus meningkat sehingga lapas mengalami over capacity, sarana prasarana yang belum tercukupi, jumlah serta kualitas pegawai yang masih kurang, serta peran masyarakat yang kurang peduli terhadap narapidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang yang telah di implementasikan, hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pembinaan dan strategi pimpinan dalam mengatasi kendala pelaksanaan pembinaan. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang memberikan pembinaan dengan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang terbukti telah memberikan manfaat tersendiri bagi narapidana dan telah sesuai dengan kebijakan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, hal ini menunjukkan bahwa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan masih kurang maksimal dan perlu diperbaiki agar pelaksanaan pembinaan dapat terlaksana lebih baik kedepannya.

Kata kunci : Evaluasi, Pembinaan, Narapidana

Pendahuluan

Dalam instansi pemerintahan seperti Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelayanan publik yang melayani para pelanggar hukum, peran pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap narapidana sangatlah penting. Salah satu fungsi utama pemerintahan yaitu menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pelayanan sebagai bentuk dari tugas umum dan fungsi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala aspek kehidupan masyarakat tertuang di dalam hukum tertulis (peraturan perundang – undangan) maupun hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan masyarakat). Dasar hukum keberadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 tentang pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan atau disingkat Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 2 tentang pemasyarakatan ditegaskan bahwa “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar

menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya dalam pembinaan narapidana yang berfokus pada kegiatan yang berdampak positif selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan pembinaan ini terletak pada pola pembinaan yang masih bersifat umum, tidak adanya perbedaan mengenai pembinaan narapidana perempuan maupun laki – laki. Padahal, pembinaan bagi narapidana perempuan haruslah lebih mendapat perhatian dengan memperhatikan qodratnya sebagai perempuan, karena banyak hal yang dialami oleh seorang perempuan namun tidak dialami oleh seorang laki – laki seperti halnya menstruasi, hamil, dan menyusui.

Secara aturan, para narapidana mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan kasus dari narapidana yang justru melakukan pengulangan

tindak pidana (*residive*) setelah terbebas dan kembali menjalani kehidupan di masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya dapat dikatakan berhasil, karena masih banyak ditemukan narapidana yang melakukan *residive*. Seseorang yang melakukan *residive* dapat disebabkan oleh beberapa faktor salahsatunya yakni tidak berhasilnya tujuan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, selain itu karena faktor ekonomi, sosial maupun budaya. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat.

Masalah pembinaan warga binaan perempuan masih perlu perhatian yang cukup serius, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan di harapkan dapat melaksanakan aktivitas kembali seperti sediaan, karena mereka telah memperoleh pembinaan, pembimbingan serta keterampilan selama menjalani masa pemidanaan. Diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dalam dirinya agar merubah dirinya lebih baik sehingga dapat kembali diterima oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang masih ditemukan beberapa hambatan yakni : jumlah kasus narapidana perempuan yang semakin meningkat sehingga melebihi jumlah kapasitas (*over capacity*), kurangnya sarana prasarana yang memadai, jumlah pegawai yang terbatas, serta kegiatan pembinaan keterampilan yang tidak berkelanjutan.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul Evaluasi Kebijakan Pembinaan Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang) .

Rumusan Masalah

1. Bagaimana model pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang yang sudah di implementasikan?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang?
3. Bagaimana strategi pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang dalam mengatasi kendala pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam lapas?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi bagaimana model pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang yang

sudah di implementasikan

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi dalam pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang
3. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Malang dalam mengatasi kendala pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam lapas

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
Sebagai tambahan literature dan sumber referensi bagi peneliti maupun pembaca lainnya yang ingin membahas mengenai evaluasi pelaksanaan pembinaan narapidana.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang.
 - b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang, dapat dijadikan sebagai referensi dan juga masukan untuk lebih meningkatkan kualitas kegiatan pemasyarakatan, khususnya pada pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan agar lebih baik kedepannya.
 - c. Bagi Universitas, dapat menambah serta melengkapi berbagai ragam penelitian yang telah di lakukan oleh mahasiswa serta dapat menambah bacaan sekaligus referensi dari satu karya ilmiah.
 - d. Bagi Masyarakat, dapat memberikan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Malang.

Tinjauan Pustaka

Evaluasi Kebijakan

Menurut Muhajir dalam Mustari (2015:224) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan sebagai suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan / target kebijakan publik yang ditentukan. Kemudian Mustari menambahkan bahwa evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil (*outcomes*) atau dampak (*impact*), akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan di laksanakan. Dengan kata lain evaluasi dapat digunakan untuk melihat sebuah proses pelaksanaan terhadap kebijakan yang telah

dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis atau pelaksanaan (*guide lines*) yang telah ditentukan.

Model – Model Evaluasi Kebijakan

Model evaluasi kebijakan merupakan cara yang digunakan untuk membuktikan suatu keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan suatu program. Berikut model evaluasi kebijakan CIPP menurut Stufflebeam (Tayibnapis 2008). Model ini menyatakan bahwa evaluasi sebagai proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Evaluasi dibagi menjadi empat macam yaitu :

1. *Context evaluation to serve planning decision*, atau evaluasi konteks yang berkaitan dengan tujuan program atau kebijakan.
2. *Input evaluation structuring decision*, atau evaluasi terhadap masukan yang mendukung pencapaian target sasaran. yang berkaitan dengan sumberdaya, alternatif pemanfaatannya, secara prosedur kerja untuk mencapai tujuan.
3. *Process evaluation to serve implementing decision*, atau evaluasi proses pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. berkaitan dengan proses untuk mengimplementasikan keputusan, juga memberikan informasi apabila terjadi sebuah hambatan dalam rencana maupun menegaskan apabila rencana berjalan dengan baik setelah diimplementasikan
4. *Product evaluation to serve recycling decision*, atau evaluasi penilaian setelah rencana dalam mencapai target dilaksanakan. berkaitan dengan tindak lanjut keputusan.

Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, serta hidup wajar sebagai warga negara yang bertanggungjawab.

Dasar hukum keberadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 pasal 1 angka 18 tentang pemasyarakatan, yang berbunyi “ *Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana*” . Undang – Undang ini menjadi salah satu landasan hukum yang menggantikan Undang – Undang sebelumnya yakni

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan telah dijelaskan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PK.04.10 pada tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan yang menjelaskan bahwa ruang lingkup pembinaan dapat dibagi menjadi dua bidang, yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan Narapidana Perempuan

Cara pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan lembaga pemasyarakatan umumnya. Namun, sedikit kekhususan dimana di Lembaga Pemasyarakatan Narapidana Perempuan diberikan pembinaan berupa keterampilan seperti pelatihan menyulam, menjahit, dan memasak yang identik dengan pekerjaan sebagai seorang perempuan sehari – hari. Dalam hal melakukan pekerjaan, narapidana perempuan diberikan pekerjaan yang relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan narapidana laki – laki. Karena mengingat fisik perempuan lebih lemah dibandingkan dengan narapidana laki – laki.

Bagi narapidana perempuan yang sedang hamil atau menyusui, di lembaga pemasyarakatan diberikan perlakuan khusus, yakni sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 20 ayat 1 3 4 dan 5 yang berbunyi : Ayat 1 Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Ayat 3 Anak dari narapidana perempuan yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun. Ayat 4 Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara. Ayat 5 Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksudkan ayat 3 berdasarkan pertimbangan dokter.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk memahami kondisi sebuah konteks yang mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam terkait potret kondisi pada suatu konteks yang dialami, mengenai apa yang terjadi dilapangan. (Nugrahani, 2014:4).

Sedangkan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong peneliti yang menghasilkan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur peneliti yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2017:4).

Pembahasan

Evaluasi Kebijakan Pembinaan Narapidana Perempuan Kelas IIA Kota Malang

Pelaksanaan pembinaan narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Malang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PK. 04. 10 pada tanggal 10 April tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan terciptanya suatu keberhasilan dalam pelaksanaan pembinaan di lapas. Namun, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Malang serta beberapa permasalahan yang muncul perlu dilakukan evaluasinya. Dari pembinaan tersebut dapat ditinjau menggunakan model evaluasi CIPP menurut Stufflebeam (Tayibnapi 2008) model evaluasi CIPP merupakan (*context, input, process, and product*) sesuai dengan namanya model evaluasi ini akan menilai mengenai konteks, input, proses, serta produk dari objek yang akan menjadi target dari evaluasi. Maka bentuk evaluasi CIPP dalam penelitian akan diuraikan sebagai berikut :

1. Context Evaluation to Serve Planning Decision

Pada tahap ini berkaitan dengan tujuan dari program atau kebijakan. Aspek konteks menjelaskan mengenai bagaimana pentingnya dari kebijakan pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan sehingga harus dilaksanakan pada lapas tersebut.

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang sendiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik berupa undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya. Adapun tujuan dari pelaksanaan pembinaan adalah untuk memberikan bekal kepada narapidana dalam menjalankan kehidupan selanjutnya dan kembali ke masyarakat setelah selesai menjalani hukumannya, berhasil menjadi manusia yang patuh terhadap hukum yang tercermin pada sikap serta perlakuannya yang tertib dan disiplin.

Kewajiban narapidana untuk mengikuti pembinaan ini sesuai dengan aturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai hak dan kewajiban narapidana. Kewajiban yang dimaksud yakni wajib mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian di dalam lapas yang mana telah diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana. Selain kewajiban, manfaat yang diperoleh selama pembinaan juga menjadi latar belakang adanya pelaksanaan pembinaan.

Meskipun telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana, namun hingga saat ini masih belum ada peraturan undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur mengenai pembinaan narapidana perempuan secara khusus, pelaksanaan pembinaan ini masih bersifat umum, tidak adanya perbedaan mengenai pembinaan narapidana perempuan maupun laki-laki. Sehingga banyak isu-isu di kalangan masyarakat yang spesifik mengenai pembinaan narapidana perempuan di dalam lapas yang sering tidak mendapat perhatian yang cukup. Padahal, pembinaan bagi narapidana perempuan harus lebih mendapat perhatian dengan memperhatikan kondisinya sebagai perempuan, mengingat banyak hal yang dialami oleh seorang perempuan namun tidak dialami oleh seorang laki-laki seperti halnya menstruasi, hamil, dan menyusui.

2. Input Evaluation Structuring Decision

Evaluasi ini mengevaluasi terhadap masukan yang mendukung pencapaian target, yang mana berhubungan dengan sumberdaya yang diperlukan dalam perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan, alokasi sumberdaya ini meliputi sarana dan peralatan pendukung yang dibutuhkan, serta dana atau anggaran yang dibutuhkan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang telah memberikan perencanaan dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk pelaksanaan pembinaan narapidana dengan baik seperti adanya rencana kegiatan, anggaran dana yang berasal dari DIPA, serta Kerjasama dengan pihak lain dalam menunjang pelaksanaan pembinaan narapidana di lapas. Namun jumlah anggaran dana yang telah diberikan oleh pusat masih tergolong kurang, oleh karena itu, dengan sedikitnya dana tersebut tentunya akan menghambat pelaksanaan kegiatan pembinaan narapidana.

3. *Process Evaluation to Serve Implementing Decision*

Pada tahap evaluasi ini, dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan, pengelolaan, kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan serta dapat diterima, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi selama kegiatan berlangsung serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang telah melaksanakan kegiatan pembinaan antarlain melaksanakan kegiatan beribadah, kegiatan pengembangan bakat yakni kesenian karawitan, kesenian tari, kesenian musik band, dan untuk program keterampilannya telah melaksanakan pelatihan pembuatan kecap, membatik, dan ecoprint. Dari pernyataan narapidana mengenai manfaat yang diperoleh selama kegiatan pembinaan yang mana dapat memberikan ilmu – ilmu baru serta keterampilan bagi mereka, maka dapat diketahui bahwa lapas tersebut telah berhasil melaksanakan pembinaan baik kepribadian maupun kemandirian. Meskipun dalam hal ini dari narapidananya masih merasa jenuh karena yang sifatnya rutin dan wajib diikuti

Namun dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, Lapas tersebut masih mengalami beberapa kendala pada pelaksanaan, diantaranya mengenai jumlah petugas pembinaan yang masih terbatas mengingat jumlah narapidana yang semakin bertambah, yang kedua mengenai kurangnya pelatihan – pelatihan khusus untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan bagi pegawainya, pendidikan yang telah didapatkan petugas pembinaan hanya sebatas pendidikan dasar. Kemudian mengenai kurangnya sarana prasarana yang memadai mengingat jumlah anggaran dana yang telah diberikan masih terbatas sehingga fasilitas sarana prasarana juga akan berpengaruh, belum adanya kebijakan teknis terkait jumlah narapidana yang *over capacity*, serta sulitnya komunikasi dengan narapidana yang mengonsumsi narkoba.

Dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang selama ini agar pembinaan berjalan dengan baik dan kondusif yakni dengan cara memberikan pendekatan kepada narapidannya agar mereka merasakan lebih dimanusiakan sehingga pelaksanaan pembinaan dapat diterima oleh narapidana. Strategi yang dilakukan oleh pihak lapas sudah sesuai dengan metode pelaksanaan pembinaan yang mana tercantum pada Keputusan Menteri Kehakiman No M.02.PK.04.10 Tahun 1990, yakni

menggunakan pendekatan secara persuasif dan edukatif yang mana petugas lapas berusaha untuk merubah pola tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukannya dengan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal yang baik, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia yang lain. Serta pendekatan secara kekeluargaan yang mana sifatnya dengan kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (narapidana) dengan memotivasi mereka agar lebih giat mengikuti pembinaan. Namun dapat diketahui bahwa masih terdapat dua pendekatan yang belum dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang, yakni pendekatan secara terencana terus menerus dan sistematis serta pendekatan pemeliharaan dan peningkatan langkah – langkah keamanan.

4. *Product Evaluation to Serve Recycling Decision*

Evaluasi *product* pada kebijakan pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaannya memenuhi tujuan dari yang telah ditetapkan dari pembinaan ini dilakukan di lapas. Apakah narapidana melaksanakan pembinaan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat dan mendapat perlakuan sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Dampak positif dari adanya kebijakan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Kota Malang adalah telah berhasil melaksanakan program pembinaan, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil karya warga binaan pemasyarakatan selama pelatihan yang sudah dipasarkan dan menghasilkan rupiah, dari pernyataan narapidana dapat diketahui bahwa mengenai manfaat yang diperoleh narapidana sudah sesuai dengan tujuan dari adanya pembinaan yakni memberikan ilmu – ilmu baru serta keterampilan bagi mereka.

Namun, masih ditemukan beberapa kendala yang menjadikan belum maksimalnya implementasi kebijakan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang, yakni pada anggaran dana. Dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang telah disalurkan oleh pemerintah ke lapas jumlahnya masih terbilang kurang, hal tersebut menjadi salahsatu pemicu sarana prasarana dilapas masih terbatas.

Kemudian mengenai pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga juga diidentifikasi dalam *product evaluation*, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Malang telah bekerjasama dengan pihak ketiga yakni Yayasan Aisyiyah, Kemenag, dan BLK (Balai Latihan Kerja) Singosari. Kerjasama ini dapat dijadikan solusi dari jumlah dana yang didapatkan masih cukup terbatas oleh pihak petugas lapas. Namun, pelatihan yang telah dilaksanakan di lapas masih ada beberapa yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya tindak lanjut untuk dijadikan sebagai unit kerja, keberlanjutan ini juga akan memberikan manfaat tersendiri bagi narapidana yang mana dapat melatih keterampilannya kembali dan semakin terasah, hal ini dapat mendukung tujuan dari adanya pembinaan.

Kemudian mengenai petugas selaku Pembina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Malang, lapas ini kurang mempersiapkan dengan baik dalam hal petugas yang memiliki tanggungjawab sebagai orang yang memberikan bimbingan di dalam pelaksanaan pembinaan. Petugas dari lapas belum ada pelatihan khusus, terutama pelatihan bagi petugas unit kerja. Karena mereka sebagai aktor yang berperan penting dalam kegiatan pembimbingan.

Kendala yang di hadapi dalam Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang

1. Over Capacity

Dapat diketahui bahwa sampai saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Malang menampung sejumlah 461, yang seharusnya hanya dapat menampung 169 warga binaan. Untuk sell kamarnya sendiri berjumlah 5 blok, yang mana 2 blok terdiri dari kamar besar, 2 blok terdiri dari 8 kamar 3 strap sell, dan 1 blok terdiri 2 kamar 2 strap sell. Jika di lihat dari jumlah blok yang ada dengan jumlah warga binaan yang berjumlah cukup banyak, dapat disimpulkan bahwa lapas ini mengalami kelebihan kapasitas daya tampung. Jumlah penghuni dari setiap blok di lapas tersebut belum memenuhi standar aturan yang berlaku yakni pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. PAS-499.PK.02.03.01 Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas / Rutan.

2. Sarana Prasarana

Selain kendala kelebihan kapasitas, kendala lain yang terjadi dalam pelaksanaan

pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang adalah dari segi sarana prasarana yang masih terbatas, mengingat jumlah dari warga binaan yang cukup banyak serta anggaran dana dari DIPA yang diberikan masih terbilang kurang. Hal itulah yang menjadi salahsatu faktor pelaksanaan pembinaan belum berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu perlu adanya penambahan sarana prasarana serta anggaran dana yang lebih agar tujuan dari pelaksanaan pembinaan dapat terlaksana dengan baik.

3. Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Kendala dari petugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang adalah keterbatasan dari jumlah pegawai, yang mana dapat di lihat dari data laporan saat ini berjumlah 98 orang. Dengan data tersebut dapat diketahui bahwa hal ini tidak sebanding dengan jumlah warga binaan dan tahanan yang telah mencapai 461 orang. Karena dari jumlah pegawai tersebut, tidak semuanya yang terjun lapangan langsung, namun juga bekerja di bagian kantor untuk mengurus registrasi dan administrasi pembinaan. Oleh karena itu perlu adanya penambahan jumlah pegawai agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan kondusif dan lebih baik kedepannya. Selain itu dari segi kualitas tenaga pembinaan yang bertugas untuk membina warga binaan masih kurang profesional, yang mana pegawai tersebut direkrut untuk melaksanakan pembimbingan, namun pada kenyataannya pegawai tersebut belum menguasai sepenuhnya mengenai pelatihan yang akan diberikan kepada warga binaan.

4. Narapidana

Kendala yang muncul bukan hanya dari petugas, namun juga dari narapidana itu sendiri. Dapat diketahui bahwa masih banyak narapidana yang belum menyadari tujuan penting diadakannya pelaksanaan pembinaan di lapas ini. Mereka masih beranggapan bahwa mereka adalah orang yang dihukum dan telah melakukan kejahatan yang nantinya sulit diterima oleh keluarga maupun masyarakat kembali. Selain itu, dapat diketahui bahwa sampai saat ini jumlah narapidana terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan masih kurang maksimal dan perlu adanya evaluasi mengenai pelaksanaan kebijakan pembinaan narapidana khususnya lapas perempuan. Hal ini didukung dengan data jumlah narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang yang telah mencapai 461 warga binaan.

5. Peran Masyarakat

Dapat diketahui bahwa hambatan dari masyarakat sendiri ialah mereka beranggapan bahwa dimana lapas disebut dengan penjara yang mana tempat sebagai pengasingan orang – orang yang telah berbuat kejahatan dan mereka masih beranggapan sekali berbuat jahat tetap berbuat jahat dan akan kembali mengulangnya. Dan bentuk hambatan lain ialah perhatian yang masih kurang dari pihak keluarga atau masyarakat narapidana yang mau mengunjungi ke Lembaga Pemasyarakatan apalagi memberi bantuan.

Dengan demikian, dari beberapa kendala yang telah dijelaskan diatas diperlukan adanya peningkatan serta peran kepada stakeholder, baik dari pemerintah, petugas lapas, narapidana maupun masyarakat guna memberikan pembinaan yang sesuai dengan kebijakan telah diatur sebagaimana mestinya.

Strategi Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di dalam Lapas

1. Upaya untuk mengatasi kendala narapidana, petugas lapas dan Masyarakat

Untuk mengatasi kendala dari narapidana, petugas lapas, serta masyarakat yakni untuk narapidannya pihak pimpinan lebih meningkatkan pembinaan kepribadian maupun kemandirian dengan membina dan membimbingnya agar menjadi lebih baik, tidak melakukan pelanggaran lagi supaya nantinya dapat diterima kembali dalam kehidupan masyarakat, berguna bagi nusa dan bangsa. Kemudian untuk mengatasi kendala petugas pihak pimpinan lebih meningkatkan sumberdaya petugasnya, seperti mengirimkan petugas khususnya petugas bimbingan untuk mengikuti diklat agar mereka bisa menjadi petugas yang lebih profesional. Selanjutnya mengenai peran masyarakat pihak pimpinan lapas terus menghimbau dengan memberikan kesempatan kepada keluarga maupun masyarakat untuk kegiatan berkunjung ke lapas dengan tujuan agar mereka bisa mengenal lebih dekat kepada narapidana nya,. Dengan adanya peran dari masyarakat nantinya dapat memberikan kritik dan sarannya kepada lapas selama pembinaan.

2. strategi untuk mengatasi kendala dari segi sarana prasarana

Strategi yang dilakukan pimpinan dalam hal menangani kendala di sarana prasana yakni

dengan mengajukan bantuan dari pihak pemerintah untuk melengkapi perlengkapan yang kurang. Kemudian dari segi dana yang terbilang masih terbatas, upaya yang di lakukan oleh pihak pimpinan untuk meminimalkan pengeluaran petugas , yakni melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti BLK singosari untuk mengisi keterampilan selama kegiatan pembinaan kemandirian. Karena dari pihak BLK sendiri sudah menyediakan tenaga pelatih dan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Sehingga pihak lapas tidak mengeluarkan anggaran yang cukup banyak.

Kesimpulan

Sebagaimana yang telah diuraikan didalam pembahasan beberapa hal yang dapat dikatakan sesuai dengan kebijakan pelaksanaan pembinaan narapidana yaitu pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang telah berhasil dilaksanakan didalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang. Selanjutnya mengenai metode pendekatan yang telah digunakan oleh petugas lapas dapat diterima baik oleh narapidannya. Manfaat yang didapat dari adanya pembinaan juga telah sesuai dengan tujuan pembinaan kepada narapidana.

Dari evaluasi yang telah dilakukan melalui empat tahap CIPP, masih terdapat ketidaksesuaian sebagaimana arahan yang telah di atur didalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Yang menjadi kekurangan selama pelaksanaan pembinaan yaitu kendala dari narapidana yang mana sampai saat ini jumlah narapidana terus meningkat setiap tahunnya, bahkan dari data lapas masih banyak narapidana yang telah melakukan tindak kejahatan ulang (*residive*). Kendala dari petugas lapas yakni masih kekurangan dalam jumlah pegawai serta kualitas pegawai yang kurang profesional. Kendala dari masyarakat yakni kurangnya minat dari pihak keluarga untuk berkunjung ke lapas. Kemudian mengenai kendala yang menyangkut sarana prasarana pembinaan ialah kurangnya blok kamar untuk tempat tinggal narapidana yang mana jumlah narapidana semakin bertambah. Keterbatasan dari anggaran dana yang telah diberikan oleh DIPA guna untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pembinaan.

Dengan demikian strategi untuk menangani kendala narapidana, pihak pimpinan lebih meningkatkan pelaksanaan pembinaan dengan membina dan membimbingnya agar menjadi lebih baik, kemudian strategi untuk menangani kendala petugas lapas yakni mengirimkan petugas untuk melaksanakan diklat. Strategi untuk mengatasi kendala masyarakat yakni terus menghimbau masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada keluarga maupun masyarakat untuk kegiatan berkunjung ke lapas dengan tujuan agar mereka bisa mengenal lebih dekat kepada narapidana nya,.

Strategi untuk mengatasi kurangnya fasilitas sarana prasarana yakni dengan mengajukan bantuan kepada pihak pemerintah untuk melengkapi perlengkapan yang kurang. Kemudian dari segi dana yang terbilang masih terbatas, upaya yang dilakukan oleh pihak pimpinan untuk meminimalkan pengeluaran petugas, yakni melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Saran

Berdasarkan pembahasan permasalahan pelaksanaan kebijakan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang, maka dapat penulis rekomendasikan sebagai berikut :

1. Saran untuk pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang yakni lebih dilaksanakan peraturan – peraturan yang mendasari pembinaan narapidana dengan melihat pertimbangan dari yang telah diatur didalamnya agar narapidana mendapatkan hak nya sebagai sesama manusia dan tidak meninggalkan keadilan dalam Masyarakat.
2. Saran untuk mengatasi kendala narapidana, petugas lapas, dan masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Malang yakni dengan meningkatkan pelaksanaan pembinaan dengan membina dan membimbingnya agar menjadi lebih baik, dengan meningkatkan sumberdaya manusia, yakni dengan mengirimkan petugas untuk melaksanakan diklat supaya menjadi petugas yang profesional dalam kegiatan pembinaan, petugas lapas agar terus menghimbau masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada keluarga maupun masyarakat untuk kegiatan berkunjung ke lapas dengan tujuan agar mereka bisa mengenal lebih dekat kepada narapidana nya, apabila nanti Masyarakat bisa menerima kembali para narapidana yang telah selesai masa pidana bisa dikatakan proses pelaksanaan pembinaan telah berhasil dilaksanakan.
3. Saran untuk mengatasi kurangnya fasilitas sarana prasarana yakni dengan mengajukan bantuan kepada pihak pemerintah untuk melengkapi perlengkapan yang kurang.
4. Saran untuk mengatasi keterbatasan dana yakni melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Budiyono. (2020). *POLA PEMBINAAN NARAPIDANA YANG BERKEADILAN (STUDI DI LAPAS KEDUNGPANE SEMARANG)*. Semarang: Sultan Agung Press.
- Lubis, Johansyah, Wardoyo, & Hendro. (2014). *Pencak Silat edisi kedua. Metode Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purwanto (2002). *Prinsip Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Remaja.
- Moleong, L. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. solo: Cakra Books.
- Nuryanti, M. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Pembinaan Narapidana Di Bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia*. (2016). Jakarta Selatan: Tim Pohon Jaya.
- Pembinaan Narapidana Di Bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia*. (2016). Jakarta Selatan: Tim Pohon Jaya.
- Ridwan, J., & Sodik, A. (2020). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK*. Bandung: NUANSA CENDEKIA.
- Saldana, & Miles & Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications.
- Simon, R. (2011). *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. CV Lubuk Agung.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tayibnapis, F. Y. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Sumber Jurnal

- IA, Y., Sekarsari, R. W., & Cikusin, Y. (2019). *Pembinaan Narapidana Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang)*. *Jurnal Respon Publik*, 13.
- Jafas, M. (2021). *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Warga Binaan*

- (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sampang). *Institusional Repository*.
- Juarina, R. (2020). Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. *Repository Universitas Islam Riau*.
- Mirnawati, D. (2019). Hak - Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang - Undang No. 12 Tahun 1995. *Jurnal Al - Dustur*, 2.
- Pramudhito, Y. A. (2021). Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Pustaka. *Jurnal Yustitabel*, 5.

Sumber Internet

- Amindoni, A. (2019). *Kisah narapidana perempuan membesarkan anak di dalam penjara: 'sudah sengsara di dalam perut, masa di luar disia - siakan ?* <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48782785>
- Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Malang*. (2019). <https://www.lapasperempuanmalang.com>

Sumber Undang-Undang:

- Undang – Undang Dasar 1945 alenia IV
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata letak hak warga binaan pemasyarakatan
- Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Surat Keputusan Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
- No. PAS-499.PK.02.03.01 Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas/Rutan